

ABSTRAK

Penelitian ini berasal dari persoalan tindak pidana yang dilakukan anak saat ini. Pada dasarnya ini menjadi polemik publik dalam mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum baik hukum pidana, hukum islam, pelanggaran yang dilakukan oleh anak ini dalam penanganannya belum berbasis nilai keadilan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah batas usia anak yang melakukan tindak pidana dalam peraturan perundang undangan sudah sesuai dengan kondisi psikis anak dalam melakukan tindak pidana, untuk menganalisis kelemahan kelemahan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana anak, untuk menemukan formulasi rekonstruksi batas usia anak dalam melakukan tindak pidana apakah sudah sesuai dengan nilai keadilan. Adapun metode penelitian ini menggunakan 3 (tiga) kerangka teori yaitu : teori keadilan,teori elite, teori sistem, teori tujuan pemidanaan dan teori hukum progresif. Adapun metode penelitian adalah jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi dalam situasi masyarakat. Sifat penelitian ini komprehensif analitis yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum. Dengan kajian hukum hukum positif dan pendang-undangan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menjelaskan secara terperinci dan mendetail oleh peneliti. Bahwa dalam konteks hubungan ideologi, aturan hukum dan pemenuhan nilai-nilai sosial dalam kritik terhadap hukum. Peneliti menggunakan 3 (tiga macam) pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan. Selanjutnya sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data hukum primer, sumber data hukum sekunder dan sumber data hukum tersier. Teknik analisis data dalam penelitian ini di lakukan secara diskriptif kualitatif yaitu kegiatan penelitian yang meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan pada hasil akhir penelitian merumuskan kesimpulan yang mengacu pada analisis tersebut.

Hasil penelitian bahwa regulasi rekonstruksi batas usia anak dan diversi tindak pidana anak yang berbasis nilai keadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggariskan batas usia seseorang dalam kategori anak, yakni minimal 12 (dua belas) tahun maksimal 18 (delapan belas) tahun. Pertimbangan- pertimbangan lain seperti pertimbangan psikologis, sosiologis dan pedagogis ini patut diberikan dalam menyelesaikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Batas usia ini muncul sebagai konsekuensi pembatasan usia dengan melihat kencenderungan perkembangan psikologis anak. Dalam rekonstruksi usulan peneliti bahwa batas usia antara 12 – 15 tahun dan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Menjadi 12-15 tahun batas usia anak dan 5 tahun ancaman pidana penjara yang akan di rekonstruksi dan bukan tindak pidana pengulangan. Kemudian kelemahan-kelemahan ancaman hukuman pidana dalam peraturan perundang-undangan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak masih belum sesuai dengan realita di lapangan artinya peraturan ini hanya mengurangkan saja.

Rekonstruksi Pembaharuan yang dimaksud disini berupaya bahwa batas usia anak dan tindak pidana yang dilakukan anak apakah sudah berbasis keadilan. Kemudian usulan peneliti dengan batas usia 18 tahun di turunkan menjadi 15 (lima belas) tahun kemudian dalam peraturan perundang-undangan ancaman penjara 7 tahun dalam usulan peneliti menjadi 5 tahun alasannya agar mental dan psikis anak masih tetap dalam pengawasan atau bisa dikatakan tidak trauma karena penjattuhan penjara yang terlalu lama.

Kata kunci : rekonstruksi, diversi, batas usia, dan nilai keadilan.

ABSTRACT

This research originated from the problem of crimes committed by children at this time. Basically, this is a public polemic in overcoming criminal acts committed by children. However, various deviations committed by children from a legal perspective, both criminal law, Islamic law, and violations committed by children in their handling have not been based on the value of justice. The purpose of this research is to analyze whether the age limit of children who commit criminal acts in the laws and regulations is in accordance with the psychological condition of the child in committing a crime, to analyze the weaknesses of the laws and regulations regarding child protection and laws and regulations regarding the criminal justice system. children, to find a reconstruction formulation of the age limit of children in committing a crime whether it is in accordance with the value of justice. The method of this research uses 3 (three) theoretical frameworks, namely: the theory of justice, the theory of the purpose of punishment and the theory of progressive law. The research method is a type of juridical sosiologic research, which is a process of finding a rule of law, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. The nature of this research is comprehensive and analytical, that is, it describes the prevailing regulations which are then linked to legal theories. With a study of positive law and law enforcement. With a descriptive qualitative approach that explains in detail and in detail by the researcher. Whereas in the context of ideological relations, the rule of law and the fulfillment of social values in criticism of law. Researchers used 3 (three) approaches, namely a conceptual approach, a statutory approach, a comparative approach. Furthermore, the data sources in this study are primary legal data sources, secondary legal data sources and tertiary legal data sources. The data analysis technique in this study was carried out in a descriptive qualitative manner, namely research activities which include data collection, data analysis, data interpretation and the final results of the study formulating conclusions that refer to the analysis. The results showed that the reconstruction of the age limit of children and the diversion of child crimes based on justice values are currently in the transfer of settlement of juvenile cases from the criminal justice process to the outer criminal justice process. In Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, the age limit for a person in the child category is a minimum of 12 (twelve) years, a maximum of 18 (eighteen) years. In the reconstruction the researcher proposes that the age limit is between 12-15 years and the threat of imprisonment is at least 5 years in Indonesian legislation. There is a 15 year age limit for children and a 5 year prison sentence for reconstruction. Then the weaknesses of the threat of criminal punishment in the laws on child protection and the juvenile criminal justice system are still not in accordance with the reality on the ground, meaning that this regulation is just abrogating.

.Reconstruction The renewal referred to here seeks to determine whether the age limit of children and the criminal acts committed by children is based on justice. Then the researcher's proposal with an age limit of 18 years was reduced to 12-15 (fifteen) years later in the legislation the threat of imprisonment for 7 years in the researcher's proposal to 5 years, the reason is that the child's mental and psychological condition is still under supervision or it can be said that they are not traumatized because jail time.

Keywords: reconstruction, diversion, age limit, and the value of justice.